



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 884 /Pid. B /2017 /PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara-perkara pidana biasa
telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

-Nama lengkap : **AHMAD HARI BIN ALI JAYA** ;-----
Tempat lahir : Serang ;-----
Umur /Tanggal.lahir : 23 Tahun / 15 Oktober 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Ciri Rt 002 Rw 003 Kel Sa
Mangraya Kecamatan Citangkil Kota
Cilegon ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----
Pendidikan : SD ;-----

-----Terdakwa di Tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cilegon
(RUTAN)Cilegon sejak tanggal **24 Oktober 2017** sampai dengan sekarang

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Membaca dan sebagainya ; -----

-----Memperhatikan Pasal : 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4 , Ke 5 KUHP Jo Pasal
65 Ayat (1) KUHP Kitab Undang – undang Hukum Pidana Undang – undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta
Ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1.--Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARI BIN ALI JAYA** tersebut diatas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali
“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;-----
- 2.--Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : **10 (Sepuluh) Bulan** ;-----
- 3.--Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

- 4.--Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5.--Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 215 warna putih ;-----

Halman 1 dari 3 Perkara Permohonan Nomor 66/PDT.P/2017/PN.Srg



-2-

Dikembalikan kepada saksi Dede Nurhayati Binti Memet melalui saksi Sam,un ;-----

- 1 (Satu) bilah pisau ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type Neo 7 warna putih ;---

Dikembalikan kepada saksi Adi Bin H Saat Samelan (Alm) ;-----

6- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 .-

(Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari : Selasa ,Tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami **Dasriwati ,SH** sebagai Hakim Ketua , **Mardison , SH** dan **Hosianna Mariani Sidabalok ,SH .MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota ,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin , tanggal 26 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Elvi Hera SE.MH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Wandy Batubara,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mardison ,SH

Dasriwati ,SH

Hosianna Mariani Sidabalok,SH.MH

Panitera Pengganti

Elvi Hera,SE.MH

Halman 2 dari 3 Perkara Permohonan Nomor 66/PDT.P/2017/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halman 3 dari 3 Perkara Permohonan Nomor 66/PDT.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)